



RILIS

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023 - 2024
KE KANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TANGGAL 20 – 22 MARET 2024**

Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 20 Maret 2024. Kunjungan dipimpin oleh H. Yanuar Prihatin, M.Si selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB dan diikuti oleh 11 Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai Fraksi.

Kunjungan ke Kalimantan Selatan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi II DPR RI mengunjungi Mitra-Mitra Kerja Komisi II DPR RI yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengawasi terkait pelaksanaan di bidang Pertanahan dan reforma agraria di seluruh wilayah provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam pertemuan tersebut hadir pula dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian BPN/ATR Republik Indonesia dan beberapa Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjar Baru, Kota Banjarmasin, Kab. Hulu Sungai Timur, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Kotabaru, dan Kab. Tanah Bumbu. Adapun hasil yang didapatkan dari kunjungan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan reforma agraria di wilayah Kalimantan Selatan sampai saat ini berjalan secara optimal dengan penataan aset melalui Redistribusi tanah tahun anggaran 2023 yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) sebanyak 2.878 bidang yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan. Sedangkan penataan akses reforma agraria sebanyak 3.800 KK yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota.
2. Adanya kendala dalam pelaksanaan reforma agraria diantaranya masih rendah minat dan kesadaran masyarakat, peran stakeholder yang belum maksimal, dan sinkronisasi tupoksi antar dinas belum optimal karena kegiatan ini tidak sebagai indikator kinerja ut
3. Target pelaksanaan program dan kegiatan strategis Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya terkait PTSL, Redistribusi dan Persetfkatan BMN dan IP4T masih belum optimal. Jika dirata-rata tidak ada target yang

tercapai 30% selain PBT PTSL Desa/Kelurahan yang terealisasi 73,40 %.

4. Pencapaian target program yang kurang maksimal dikarenakan beberapa faktor, diantaranya kesadaran masyarakat dalam proses sertifikasi masih rendah karena kurang sosialisasi, keberatan masyarakat atas beban pajak BPHTP/PBB, adanya bidang tanah yang mempunyai tutupan lahan vegetasi yang rapat sehingga tidak dapat teridentifikasi, masih minimnya kemampuan masyarakat pengumpul data fisik untuk membaca informasi dari foto udara sehingga perlu adanya pendampingan secara intensif, dan masih adanya salah persepsi dari masyarakat yang menganggap terbitnya sertifikat berakibat besaran pajak akan naik sehingga enggan mengikuti program PTSL.
5. Perlu adanya perhatian dari Pemerintah untuk bisa memberikan kebijakan dalam hal pembebasan pajak BPHTB dan mengalokasikan anggaran untuk batas wilayah desa (Dana Desa).
6. Terkait Redistribusi tanah juga terdapat banyak persoalan diantaranya subjek kepemilikan pada objek Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) masih terdapat subjek yang belum teridentifikasi pemilikinya, keberatan BPHTB pasca legalisasi aset, dan adanya potensi yang berasal dari sumber TORA PKH banya yang berada sempadan dan sungai dan badan air.
7. Adanya luas tanah terlantar yang telah didata oleh Kanwil BPN Kalimantan Selatan seluas 2.456.253 Ha, luas tanah terlantar yang ditetapkan sebagai Tanah Cadangan Umum Negara seluas 141,40 Ha, dan juga luas tanah terlantar yang ditetapkan sebagai Objek Reforma Agraria melalui kegiatan Redistribusi Tanah yang luasnya 141,50 Ha yang dimiliki beberapa perusahaan.
8. Di Kalimantan Selatan tidak ada permasalahan sengketa antara masyarakat hukum adat dengan perizinan HPL, HGU dan HGB yang dikuasai oleh Perusahaan swasta dan BUMN/BUMD. Namun tatapi masih ada permasalahan perizinan HGU yang dinyatakan overlap sebagian dengan kawasan hutan.
9. Seluruh perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan RTRW Nasional, namun masih ada beberapa Kab/Kota yang belum sesuai RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan. Kanwil BPN Kalimantan Selatan juga telah melakukan upaya preventif dan kuratif dalam pengendalian implikasi kewilayahan atas pemanfaatan ruang para pelaku usaha.
10. Terdapat sebanyak 23 kasus sengketa pertanahan, 1 kasus konflik pertanahan, dan 76 kasus perkara pertanahan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tumpang tindih kepemilikan Hak Atas dan penerbitan SHM dalam kawasan hutan dan kurangnya ketersediaan warkah diantaranya tanah yang belum terploting

serta tanah yang tidak dimanfaatkan.

11. Kanwil BPN Kalimantan selatan sudah sering melakukan koordinasi dengan Polda Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan selatan. Upaya ini tertuang dalam MoU antara BPN, Polda dan Kejati Kalimantan Selatan.

Terakhir sebagai penutup Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bapak Yanuar Prihatin menyampaikan bahwa program strategis Kementerian ATR/BPN yang tertuang dalam Reforma Agraria bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Kota Banjarbaru, 20 Maret 2024,
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI
ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan.